



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**Ariantona bin Riduan**, Nik 1117050606920001, Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

**Shela Dara Liska binti Helfian Siarlis**, Nik 1117056703980001, Tempat dan tanggal lahir Kisaran, 27 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Railawati, SH., Advokat & Konsultan hukum RAILAWATI ABBAS & Rekan, yang beralamat di Jalan Masjid No. 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Februari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 03 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 Telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 13 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/009/II/2016 tanggal 15 Februari 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Yasnah Fabiola, lahir tanggal 14 Desember 2016 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 pada saat itu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon beberapa hari kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener meriah dan Termohon tinggal di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ariantona bin Riduan) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Shela Dara Liska binti Helfian Siarlis) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pertama, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas

Hal. 3 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dibacakan didalam sidang, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang kedua, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Nor Solichin, S.HI, sebagai mediator, kemudian Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 30/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 03 Februari 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Februari 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan pada 24 Februari 2020, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon datang diwakili kuasa hukumnya bernama Railawati, SH, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Februari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 03 Februari 2020, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 4 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menerima dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hal kasus perceraian antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa hanya saja masalah yang diungkap oleh Pemohon tidaklah sekedar yang disampaikan permohonan Pemohon bahkan persoalannya lebih dari hal yang tersebut didalam dalil yang diungkap Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan yang rukun aman damai hanya 1 (satu) tahun saja, dan setelah itu selalu saja terjadi percekocokkan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu tidak memberi nafkah layaknya sebuah rumah tangga yang sudah memiliki anak dan Pemohon suka dengan kebiasaan main judi dan sering dilakukan dirumah bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon juga kasar dan melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relasinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Februari 2016 telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Akta Nikah nomor 0044/009/II/2016. Dengan demikian, karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama (islam) dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 5 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. Yasnah Fabiola binti Ariantona, perempuan, umur 3 tahun, lahir di Bener Meriah tanggal 14 Desember 2016, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bener Meriah no. Akta Kelahiran 1117-LT-03082017-0030, Nik 1117055512160003;

4. Bahwa pada prinsipnya anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah (pemeliharaan) dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharannya terhadap 1 (satu) orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan/atau Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi dalam permohonan perceraian dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhanahnya (pemeliharanya) terhadap 1 (satu) orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati seluruh isi putusan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER

Jika Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 6 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 02 Maret 2020, yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan, yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam duplik dalam rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa mengenai akibat cerai talak, antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan mengenai nominalnya yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/009/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Surat pernyataan nomor 035/13/SP/SU/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Reje kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut diberi meterai cukup dan selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

## II. Saksi-saksi:

1. Suarlan bin M. Kusen, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai tetangga saksi sejak 6 (enam) tahun lamanya, saksi menjabat dikampung sebagai imam kampung, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 7 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut informasi yang disampaikan kepada saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dan sejak 1 tahun lamanya komunikasi mereka sudah tidak baik;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon melalui hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah ribut dan saksi mengetahuinya dari tetangga;
2. Suryo S bin Sudiro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai tetangga saksi, saksi menjabat dikampung sebagai kepala Dusun, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 8 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar laporan Pemohon kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa mengenai perihal penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa kuasa Termohon memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon melalui hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya, dan mengenai pemberian nafkah kepada Termohon saksi tidak mengetahui apa ada diberikan atau tidak;
- Bahwa kuasa Termohon untuk membuktikan dalil rekonsiliasinya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :
1. Syuhada bin Idris, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga saksi, saksi menjabat dikampung sebagai sekretaris desa;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah di KUA Kecamatan Bandar pada tanggal 14 Februari 2016, saksi juga menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
    - Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Yasnah Fabiola, umur 3 tahun, sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
    - Bahwa sekarang anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selama berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Termohon mampu dan layak mengasuh anak tersebut karena juga anak tersebut masih usia dibawah umur;
- Bahwa Termohon sekarang ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Termohon berperilaku baik dalam keluarga dan secara sosial juga baik dengan masyarakat dan Termohon juga tidak ada masalah di kampung;

2. Doni bin Hartoyo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga saksi, saksi menjabat dikampung sebagai kaur Umum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah menikah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Yasnah Fabiola, umur 3 tahun, sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selama berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa menurut saksi Termohon mampu dan layak mengasuh anak tersebut karena juga anak tersebut masih usia dibawah umur;
- Bahwa Termohon sekarang ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Termohon berperilaku baik dalam keluarga dan secara sosial juga baik dengan masyarakat dan Termohon juga tidak ada masalah di kampung;

Bahwa Pemohon dan kuasa Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya Pemohon tetap minta bercerai dengan Termohon, dan kuasa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan sesuai dengan jawabannya, baik Pemohon maupun kuasa Termohon menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dan dipersidangan Termohon membenarkan alamat tempat tinggalnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Nor Solichin, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 11 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon kurang taat dan kurang melayani Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 pada saat itu tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon beberapa hari kemudian Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Pemohon, bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah. Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut kuasa Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2017, percekocokkan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu tidak memberi nafkah layaknya sebuah rumah tangga yang sudah memiliki anak dan Pemohon suka dengan kebiasaan main judi dan sering dilakukan dirumah bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon juga kasar dan

Hal. 12 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti

Hal. 13 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berdomisili di kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dan tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 15 Februari 2016 (*vide* bukti P.1);
- Bahwa menurut Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu tidak memberi nafkah layaknya sebuah rumah tangga yang sudah memiliki anak dan Pemohon suka dengan kebiasaan main judi dan sering dilakukan dirumah bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon juga kasar dan melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Termohon;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2018, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan menyatakan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara keduanya, dan sejak 1 tahun lalu komunikasi mereka sudah tidak baik lagi, dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, dan kedua sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lamanya;

Hal. 14 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, dan telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama dipersidangan Pemohon sudah dinasehati secara optimal oleh Hakim, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan

Hal. 15 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Termohon berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi keinginan Termohon tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sampai dengan sekarang sekitar 15 (lima belas) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 16 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 17 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi disebut juga Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dapat menerima, memeriksa dan mengadili gugatan tersebut bersama-sama dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatannya menuntut, sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Yasna Febiola yang lahir pada tanggal 14 Desember 2016, saat ini anak tersebut tinggal dan dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi setuju hak asuh anak bernama Yasna Febiola yang berumur 3 tahun, kepada ibunya selama masih dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama anak masih dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berhak menjenguk dan melihat anak tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti bertanda T.1, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda T.1 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah

Hal. 18 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Pemohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak yang bernama Yasna Febiola, lahir tanggal 14 Desember 2016, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tidak keberatan anak tersebut berada asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya meminta selama anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berhak menjenguk dan melihat anak tersebut, maka hakim memandang bahwa anak tersebut adalah anak yang masih dibawah umur dan sekarang berusia 3 (tiga) tahun, dalam pemeriksaan hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk memelihara serta mengasuh anak tersebut, karena anak tersebut belum berusia 12 tahun tergolong sebagai anak yang belum mumayyiz maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula

Hal. 19 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dengan perubahan kedua undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat Rekonvensi diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terdapat kesepakatan, Tergugat Rekonvensi memberikan Penggugat Rekonvensi yaitu mut'ah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian diantara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan tersebut yaitu mut'ah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Ariantona bin Riduan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Shela Dara Liska binti Helfian Siarlis**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.....;

Hal. 20 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemelihara atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Yasna Febiola binti Ariantona tanggal lahir 14 Desember 2016, tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan cara yang baik;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);

Akibat perceraian tersebut diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan hadirnya kuasa hukum Termohon.

Hakim Tunggal

**Hasbullah Wahyudin, SHI.**

Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmal Hakim, Bs, S.HI, M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 130.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 340.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 21 hal.  
Putusan No.30/Pdt.G/2020/MS.Str.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)